



## **PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT**

**Restu Agung Firdaus<sup>1</sup>**

**Hasna Azmi Fadhilah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Aparatur  
Jalan Soekarno-Hatta No. 2a Kelurahan Mlajah, Bangkalan, Jawa Timur, 69116, Indonesia

<sup>2</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
Jalan Ir. Soekarno KM. 20, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 40622, Indonesia

*Corresponding author:* [hasna@ipdn.ac.id](mailto:hasna@ipdn.ac.id)

Received: 27 Januari 2020; Accepted: 22 Maret 2020; Published Online: 30 Maret 2020

### **ABSTRAK**

Permasalahan mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja yang kurang berjalan maksimal sehingga berdampak kepada ketenteraman dan ketertiban umum, yaitu masih ditemukannya pedagang dan konsumen minuman beralkohol karena kurangnya sosialisasi dan operasi sering dimanfaatkan pedagang dan konsumen untuk tetap mengedarkan dan mengkonsumsi. Berkaitan dengan analisis riset tersebut, penulis menggunakan teori Biddle dan Thomas. Sedangkan metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Dari hasil penelitian, didapatkan fakta bahwa Satuan Polisi Pamong Praja belum optimal dalam melaksanakan perannya. Salah satunya adalah penegakan peraturan perundang-undangan daerah, yakni masih ditemukan terjadi penyalahgunaan minuman beralkohol, dengan indikator lemahnya pengawasan dan lemahnya iman masyarakat Kabupaten Indramayu sendiri. Adapun upaya yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu adalah melalui pembinaan anggota, pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, peningkatan kapasitas pegawai, dan sarana fisik yang mendukung.

**Kata Kunci:** Polisi Pamong Praja, Penertiban, Alkohol

### **ABSTRACT**

*Problems regarding the role of the Civil Service Police Unit which are not running optimally so that it has an impact on peace and public order, namely the discovery of traders and consumers of alcoholic beverages due to lack of socialization and operations often used by traders and consumers to continue to circulate and consume. In connection with the research analysis, the authors use the theory of Biddle and Thomas. While the method used is descriptive qualitative. The data collection techniques used by interview, documentation and observation. From the results of the study, it was found that the Civil Service Police Unit*



*was not optimal in carrying out its role. One of them is the enforcement of regional laws and regulations, which is still found abuse of alcoholic beverages, with indicators of weak supervision and weak faith of the people of Indramayu Regency itself. The efforts that have been made by the Indramayu Regency Civil Service Police Unit are through the development of members, the formation of Civil Servant Investigators, capacity building of employees, and supporting physical facilities.*

**Keywords:** *Civil Police Unit, Curbing, Alcoholic drinks.*

## PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir, terdapat fenomena meningkatnya konsumsi minuman beralkohol oplosan yang menyebabkan kematian di Indonesia. Menurut data yang dihimpun oleh *Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)*, terdapat peningkatan jumlah kematian akibat konsumsi minuman beralkohol oplosan pada periode tahun 2014 hingga 2018. Jumlah kematian akibat konsumsi minuman beralkohol oplosan pada periode ini berjumlah 546. Sedangkan pada periode tahun 2008 hingga 2013 berjumlah 232. Bahkan di tingkat kabupaten/kota, hal sama juga terjadi, termasuk di Indramayu yang menyebabkan korban tewas akibat minuman keras oplosan bertambah menjadi empat orang. Korban baru bernama Ranca. Dalam peristiwa tersebut Ranca beserta lima belas (15) orang remaja melakukan pesta miras usai hajatan dikampungnya pada Minggu, 15 Juni 2014 yang dilansir [news.okezone.com](http://news.okezone.com). Kemudian peristiwa berikut dapat dikatakan masih baru, yaitu terjadi pada 3 Agustus 2016, di Indramayu

seorang remaja putri berinisial (FS) dicabuli 5 pemuda setelah dicekoki miras. Tersangka mencekoki korban dengan minuman keras dan arak hingga tidak sadarkan diri. Saat korban tidak sadarkan diri, para tersangka secara bergantian mencabuli korban disebuah kebun cabai. Dilansir oleh [News.liputan6.com](http://News.liputan6.com) edisi Rabu, 3 Agustus 2016.

Berdasarkan serangkaian peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa minuman beralkohol memiliki dampak negatif bukan hanya bagi peminumnya akan tetapi berdampak negatif juga bagi orang lain maupun lingkungannya. Baik dampak secara langsung maupun tidak langsung konsumsi minuman beralkohol juga dapat mengganggu hak dan kewajiban seorang peminum serta hak dan kewajiban orang lain.

Berita lain dari [FokusPantura.com](http://FokusPantura.com), Selasa 04 Juli 2017 memaparkan berita terkait adanya temuan penjualan minuman beralkohol dari hasil penggerebekan yang dilakukan oleh jajaran Polsek Indramayu. Polisi berhasil menyita sebanyak empat

ratus lima puluh enam (456) botol berbagai merek dan jenis. Barang haram tersebut disita dari seorang ibu berinisial Dar (36 tahun) dan bapaknya Sut (60 tahun) di dua lokasi berbeda. Didalam gudang miras milik ibu Dar yang bertempat di Perumahan Griya Asri II Desa Pekandangan, kecamatan Indramayu, polisi mendapati delapan puluh (80) botol miras yang disembunyikan disebuah kamar. Kemudian di Blok Ketapang, Kelurahan Bojongsari Kecamatan Indramayu polisi menyita sebanyak tiga ratus tujuh puluh enam (376) botol minuman beralkohol milik bapak Sut.

Selain itu terkuaknya peredaran minuman beralkohol di Indramayu juga dilansir dari [JawaPos.com](http://JawaPos.com), Sabtu 29 Juli 2017 mengatakan bahwa “penggerebekan oleh anggota Polres Indramayu terhadap tempat penyimpanan minuman keras (miras) di Gudang PT. AMS, Desa Bulak, Kabupaten Indramayu petugas berhasil menyita 7.164 botol minuman beralkohol”. Serangkaian peristiwa dan temuan tersebut merupakan bukti bahwa masih maraknya peredaran dan penggunaan minuman beralkohol dikalangan masyarakat Kabupaten Indramayu. Sebagai langkah menindak lanjuti hal tersebut sejatinya Pemerintah Kabupaten Indramayu telah memiliki produk hukum berupa Peraturan Daerah

Nomor 15 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol merupakan pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dalam menertibkan peredaran maupun penggunaan minuman yang mengandung alkohol di wilayah Kabupaten Indramayu. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, “ setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, mengoplos, menjamu, menyimpan, dan meminum minuman yang mengandung alkohol dalam wilayah Kabupaten Indramayu”. Pada ayat selanjutnya, ayat (2) lebih menekankan pada pelarangan bagi setiap orang atau badan membawa masuk minuman yang mengandung alkohol ke dalam wilayah Kabupaten Indramayu dengan alasan apapun.

Larangan tersebut adalah jelas mengungkapkan bahwa Kabupaten Indramayu memiliki tujuan memberantas minuman yang mengandung alkohol hingga benar-benar tidak ada. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Bupati Indramayu, Anna Sophanah yang disampaikan pada kesempatan pertemuan bersama Kepala Kepolisian Resor Indramayu beserta

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu yang dimuat dalam [Republika.co.id](http://Republika.co.id), edisi Kamis, 1 Juni 2017 menuturkan sebagai berikut:

“Selama ini Indramayu telah memiliki Perda nomor 15 Tahun 2006 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu. Dalam Perda tersebut dinyatakan bahwa seluruh jenis minuman beralkohol tidak boleh beredar di Kabupaten Indramayu. Anna Sophanah juga menambahkan bahwa pada akhir tahun 2017 Indramayu benar – benar mewujudkan target *zero* miras. Di kesempatan yang sama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Satori juga menegaskan para ulama di Kabupaten Indramayu akan mendukung secara penuh pemberantasan miras di Kabupaten Indramayu.”

Sejatinya larangan minuman beralkohol telah dilaksanakan pada tahun 2005 melalui penerbitan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dianggap masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam penegakannya. Menilik kondisi tersebut, penulis kemudian tertarik untuk menganalisis sejauh mana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu. Diharapkan, dari hasil penelitian yang dilakukan, akan dapat diketahui aspek-aspek apa saja yang

berpengaruh dalam implementasi kebijakan publik. Sehingga ke depannya, korban tewas akibat minuman beralkohol oplosan akan jauh berkurang.

## **KAJIAN TEORI**

Peranan berkaitan dengan partisipasi dan kontribusi yang dilakukan seseorang atau organisasi dalam suatu kegiatan atau dalam suatu pemecahan masalah sesuai dengan hak dan kewajibannya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat.

Setiap segala sesuatu yang dikerjakan seseorang harus sesuai dengan status yang melekat padanya, karena berhubungan erat dengan hak dan kewajiban yang ada pada status. Peran tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa kaitannya dengan mengatasi permasalahan penertiban minuman beralkohol di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu bagaimana peran yang seharusnya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Sedangkan Menurut Biddle dan Thomas dalam Horoeopetri, Arimbi dan Santosa (2003)

teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. kedudukan orang-orang dalam perilaku; dan
4. kaitan antara orang dan perilaku.

Sedangkan bila mengaitkan teori peran dengan fungsi organisasi, yang di dalamnya termasuk Satuan Polisi Pamong Praja. Penulis merujuk Oliver Sheldon dalam Sutarto (2000: 22) yang memberikan pendapatnya bahwa

“organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas, sedemikian rupa, memberikan saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia”.

Mengacu pada definisi diatas lebih jauh penulis mengambil kesimpulan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintahan daerah merupakan suatu organisasi yang memiliki tugas membantu pemerintah daerah dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman. Dalam pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja selalu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dinas Tata Kota, Dinas Perindustrian dan instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas tertentu.

Polisi Pamong Praja selaku pelaksana ketertiban dan ketenteraman setiap hari selalu berhadapan langsung dengan masyarakat yang heterogen. Ketertiban dan ketenteraman di wilayah masyarakat tinggal harus terjaga, terbina dan dibentuk dengan kesadaran dari masyarakat. Karena dengan terciptanya ketertiban dan ketenteraman maka akan memperlancar proses kegiatan pembangunan nasional.

Pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman bertujuan untuk mengurangi segala macam bentuk ancaman dan gangguan serta menjaga kegiatan pemerintahan dan peraturan kebijakan di daerah berjalan dengan baik. Peran serta masyarakat sangat penting dalam mencapai tujuan ketertiban umum dan ketenteraman karena masyarakat merupakan objek yang dapat mendukung ketertiban umum dan ketenteraman pada suatu pemerintahan. Tercapainya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat memperkuat ketahanan suatu bangsa untuk menghadapi tantangan dimasa yang akan datang. Dalam hal ini penulis lebih fokus

terhadap penertiban minuman beralkohol. Minuman beralkohol yang dimaksud adalah minuman yang mengandung etanol. Sedangkan etanol sendiri adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya akan mengakibatkan turunnya kesadaran pengguna.

## METODE

Dalam penelitian mengenai penertiban minuman beralkohol, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan induktif. Alasannya, penulis ingin mengetahui secara jelas tentang bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan minuman beralkohol di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini juga penulis mendeskripsikan dan memberi penilaian keadaan suatu objek penelitian dengan mengumpulkan data-data yang berada di lapangan kemudian dibahas dan dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan umum serta pemahaman seutuhnya terhadap objek yang diamati tersebut.

Selanjutnya dalam menentukan informan yang akan diwawancara, penulis menggunakan teknik sampling dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017: 95) yaitu teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Seperti telah dikemukakan bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin sebagai pemimpin sehingga akan memudahkan penulis menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Tahapan selanjutnya yaitu *Snowball sampling*, teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya berjumlah sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan informasi atau data yang memuaskan sehingga dicari sumber lain yang mampu memberikan informasi yang jauh lebih mendetail sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding lama kelamaan menjadi besar.

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat penulis mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (*emergent sampling design*). Melalui cara peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan dalam hal ini yang menjadi *key person* adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu. Berdasarkan penjelasan tersebut maka



dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa informan yang akan

diwawancara dalam kegiatan magang adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.**

Informan yang akan diwawancarai

| NO | INFORMAN   | JUMLAH<br>(orang) | KETERANGAN |
|----|--|-------------------|------------|
| 1  | Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 1                 | Informan 1 |
| 2  | Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah              | 1                 | Informan 2 |
| 3  | Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan                       | 1                 | Informan 3 |
| 4  | Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian                      | 1                 | Informan 4 |
| 5  | Anggota Satuan Polisi Pamong Praja                             | 1                 | Informan 5 |
| 6  | Penjual Minuman Beralkohol                                     | 1                 | Informan 6 |
| 7  | Tokoh Agama  | 1                 | Informan 7 |
| 8  | Tokoh Masyarakat   | 1                 | Informan 8 |
| 9  | Masyarakat Kecamatan Indramayu                                 | 1                 | Informan 9 |

Sumber: Diolah oleh penulis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan tugas utama yang dilakukan adalah penegakan peraturan perundang-undangan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan

masyarakat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk memperjelas tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu, dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu. Selain itu mengingat perlunya pengaturan terhadap organisasi dan tata kerja maka disusunlah suatu regulasi yaitu Peraturan

Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Penjelasan tugas dan fungsi diatas sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Bapak Kamsari Sabaruddin, SH selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang ditemui dalam kesempatan wawancara diruang kerjanya pada tanggal 23 Januari 2018, Beliau mengatakan:

“Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja adalah vital. Institusi ini diamanahkan sesuai dengan bunyi Pasal 255 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian diterapkan dan diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 adalah mempunyai tugas menjamin keamanan dan ketertiban, serta ketenteraman masyarakat, juga melaksanakan tugas penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.”

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Drs.H. Munjaki, M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang ditemui diruang kerjanya pada tanggal 15 Januari 2018, juga mengatakan:

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dikatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang saat ini menjadi Satuan Polisi Pamong

Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah sebagai institusi Pemerintahan di daerah yang difungsikan untuk melaksanakan tugas wajib yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Daerah berjalan baik dan lancar.”

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak peraturan daerah berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menciptakan situasi keamanan, ketertiban dan ketenteraman di masyarakat yang kondusif untuk menunjang proses pembangunan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan amandemen dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004.

Sehubungan dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu diamanahkan untuk menegakan salah satu Peraturan Daerah yang berimplikasi pada keterwujudan visi Religius yaitu penegakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol.



Dalam melaksanakan kewenangannya guna menegakkan peraturan daerah terkait larangan minuman beralkohol, sebagai salah satu tugas utama dari Satuan Polisi Pamong Praja, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangannya ini Satuan Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Karenanya, aparat Satuan Polisi Pamong Praja seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya.

Sebagaimana diterangkan Oleh Bapak Kodim selaku Kasi Operasi dan Pengendalian, ditemui pada saat wawancara diruang kerjanya tanggal 23 Januari 2018, Beliau mengatakan:

“Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol tersebut adalah untuk mengurangi pelaku pelanggar penyalahgunaan minuman beralkohol sekaligus merupakan implikasi daripada visi Kabupaten Indramayu untuk mewujudkan Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera. Didalamnya jelas tertuang tidak ada pengecualian. Maksudnya adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol dilarang berada di Kabupaten Indramayu.”

Hasil wawancara tersebut diatas juga sesuai dengan yang dikatakan Oleh Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Bapak Sukarno ditemui dalam wawancara diruang kerjanya pada Hari Rabu, 17 Januari 2018, Beliau mengatakan:

“Memang secara yuridis tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatakan pada intinya Satpol PP adalah penegak Perda dan Perkada. Salah satu tugas saat ini adalah mengawal Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 terkait larangan minuman beralkohol. Mengingat akan Visi REMAJA yang mengharuskan Indramayu memiliki keadaan yang tentram, tertib dan aman sehingga dibentuklah Perda tersebut. Namun memang dilapangan masih ditemukan pelanggaran terhadap Perda tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kehadiran Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Minuman Beralkohol merupakan perwujudan dari Visi dan Misi daerah untuk terciptanya lingkungan yang aman, tenteram dan tertib. Karena apabila dilihat pada beberapa tahun sebelum ada Perda tersebut, masih mudah ditemukan masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol, pedagang baik ditempat hiburan maupun pada pedagang kaki lima. Sehingga hadirnya Peraturan Daerah ini telah membawa perubahan

yang cukup signifikan terhadap keadaan lingkungan sosial masyarakat Kabupaten Indramayu.

Bukan suatu pekerjaan mudah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam menerbitkan dan mempertahankan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2006. Sebab pada tahun 2011 Menteri Dalam Negeri berencana mencabut beberapa Peraturan Daerah yang bermasalah, yang salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006. Selain itu gugatan juga bermunculan baik oleh produsen maupun penjual minuman beralkohol yang menolak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Bapak Kamsari, SH yang penulis temui diruang kerjanya pada tanggal 23 Januari 2018 mengatakan bahwa:

“Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 sejatinya merupakan pedoman pemerintah daerah Kabupaten Indramayu untuk memberantas minuman beralkohol dari wilayah Kabupaten Indramayu. Akan tetapi hadirnya Perda tersebut ditolak oleh beberapa kalangan seperti produsen dan penjual minuman beralkohol. Mereka mengajukan gugatan kepada Mahkamah Agung untuk mencabut Perda tersebut.

Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam hal ini tidak tinggal diam. Kami mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk keberatan atas rencana tersebut. Surat jawaban resmi dengan Nomor 188.34/2391-Huk/2011 tentang klarifikasi surat Kementerian Dalam Negeri. Sehingga sampai dengan saat ini Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol masih berlaku dan menjadi pedoman kami dalam melaksanakan penertiban.”

Rencana pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 adalah reaksi penolakan yang dilakukan produsen dan penjual minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu menentukan sikapnya dengan melayangkan surat keberatan terhadap rencana pencabutan Peraturan Daerah tersebut. Hal tersebut dikarenakan Peraturan Daerah tentang larangan minuman beralkohol sangat diperlukan. Apabila dilihat pada beberapa tahun sebelum adanya Perda tersebut banyak terjadi kerusuhan baik yang berskala kecil hingga besar di Kabupaten Indramayu. Oleh Karena hal tersebut Pemerintah Kabupaten Indramayu membuat Peraturan Daerah larangan minuman beralkohol memang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Berdasarkan hasil magang dan penelitian yang penulis lakukan dapat diambil suatu benang merah bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Sebagai poros terdepan bagi pemerintahan daerah yang memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam menciptakan rasa aman, tertib dan tentram sekaligus mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Indramayu yang REMAJA.

Pada kenyataan dilapangan yang penulis peroleh menggambarkan bahwa keadaan sosial masyarakat Indramayu sudah jauh lebih kondusif. Penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2006 yang dilaksanakan oleh Satpol PP memberikan dampak positif terselenggaranya percepatan pembangunan daerah. Hal ini juga dibuktikan melalui hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Bapak Drs. H. Munjaki, M.Si Beliau mengatakan bahwa:

“Dengan berpedoman pada Perda Nomor 15 Tahun 2006 dan koordinasi yang kami lakukan antara instansi vertikal mampu mengurangi tindakan penyalahgunaan minuman beralkohol. Pada akhirnya akan terwujud suatu keadaan sosial masyarakat yang kondusif tanpa adanya tindakan kriminalitas

disebabkan minuman beralkohol.”

Hal tersebut juga dikuatkan oleh salah satu masyarakat melalui wawancara pada tanggal 20 Januari 2018, Renitha Fauziyah yang ditemui mengungkapkan bahwa memang saat ini disekitar Indramayu kota dan sekitarnya sudah sulit ditemukan adanya pedagang minuman keras dan orang yang mabuk-mabukan juga sudah jauh berkurang.

Ditambah lagi dengan pernyataan dari Ibu Purwanti yang penulis temui dalam kesempatan wawancara di lapak jualannya pada tanggal 20 Januari 2018 mengatakan:

“Alhamdulillah dek sekarang sih sudah jarang, malahan susah cari orang dagang minuman beralkohol tuh. Dulu mah disekitaran ibu sekarang jualan juga banyak. Tapi sekarang mah Susah. Dulu sering ada razia sama Satpol PP. Barang-barang dagangan dan gerobaknya disita. Jadi mereka yang jualan pada kapok engga mau jualan lagi. Kalau yang jualnya aja susah dicari, apalagi yang minum.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa sumber diatas menunjukan bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah mampu membawakan situasi serta kondisi keamanan di Kabupaten Indramayu lebih kondusif dari tahun-

tahun sebelumnya meskipun belum maksimal.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya meliputi Penegakan Peraturan Daerah; Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa; Pengawasan Pejabat dan Orang-orang Penting; Pengamanan Tempat-tempat Penting; dan Patroli. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Bapak Sukarno yang mengatakan bahwa:

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tersebut dibuat sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum sehingga sesuai dengan prosedur serta untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.”

Di samping regulasi tersebut, laporan terakhir rekapan di tahun 2018 dari Satpol PP Kabupaten Indramayu juga menunjukkan bahwa terdapat 44 kasus yang sudah ditangani dan semua pelanggarnya telah dikenakan denda yang berkisar dari 300 ribu rupiah hingga 30 puluh juta, tergantung jumlah botol

minuman yang diedarkan oleh yang bersangkutan. Meski sudah banyak menindak para pelanggar dan kasus kriminal yang diakibatkan oleh minuman beralkohol, masih terdapat pemilik miras yang belum terdeteksi. Selain sirkulasinya dilakukan secara tersembunyi dan hanya beredar di pasar gelap. Seringkali, label botol juga disamarkan untuk menyembunyikan isi botol sesungguhnya. Oleh karenanya, ke depan perlu pengawasan secara ketat dalam menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, disimpulkan bahwa:

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu dalam menertibkan minuman beralkohol berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu belum optimal, meski terdapat beberapa kasus pelanggaran yang sudah ditindaklanjuti. Hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2016 sampai tahun 2018 peredaran maupun konsumsi

minuman beralkohol sudah sangat berkurang, dengan semakin berkurangnya tempat produksi minuman beralkohol, penjual minuman beralkohol, pengguna minuman beralkohol, dan semakin ketatnya pengawasan terhadap minuman beralkohol dari wilayah luar yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Indramayu.

2. Keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengurangi peredaran, produksi dan konsumsi minuman beralkohol didukung dengan adanya kerjasama dengan instansi vertikal lainnya. Kerjasama dengan Kepolisian Resor Indramayu, Kodim 0616 Indramayu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas lain terkait penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu, sedangkan kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan minuman beralkohol, diantaranya adalah terkait dengan sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya manusia, kurangnya disiplin kerja dan kapasitas pegawai masih rendah; sarana dan prasarana seperti gedung, kendaraan operasional yang belum memadai serta perlengkapan pengamanan diri yang belum memadai; disamping minimnya anggaran akibat adanya

pemotongan anggaran periode 2018; serta belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tepat dalam menertibkan minuman beralkohol.

3. Upaya dalam mengatasi berbagai hambatan dalam menertibkan minuman beralkohol, Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala melakukan pembinaan pegawai guna meningkatkan mutu serta kapasitas pegawai, pembentukan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja, dan secara periodik terus melakukan sosialisasi dan penertiban sesuai dengan anggaran yang ada.

Menilik pembahasan tersebut diatas, penulis selanjutnya memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah Kabupaten Indramayu memberikan dukungan sepenuhnya dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran yang cukup dan proporsional kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, terutama dalam menegakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol.
2. Pemerintah Daerah diharapkan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku bagi

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu, dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan bupati.

3. Satuan Polisi Pamong Praja harus meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, penyuluhan terhadap pegawai serta mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Perda Nomor 15 Tahun 2006. Sehingga akan terwujud Indramayu yang aman, tentram, tertib dan bebas dari minuman beralkohol.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gima, Sugiana. (2008). *Metode Riset Bisnis dan Manajemen*. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Horoepoetri, Arimbi dan Achmad Santosa. (2003). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- <http://www.koransindo.com>. Alkohol Antara Kejahatan dan Kematian. Edisi 11 Mei 2012.
- <http://www.news.liputan6.com>. Pemuda Cabuli Remaja Indramayu Usai Cekoki Miras. Rabu, 3 Agustus 2016.
- <http://www.Republika.co.id>. MA Tolak Gugatan Perda Miras Kabupaten Indramayu. Senin, 17 Oktober 2011.
- <https://www.FokusPantura.com>. Indramayu Zero miras akhir 2017. Kamis, 1 Juni 2017
- <https://www.JawaPos.com> Polisi Ungkap Penjualan Miras di Indramayu. Sabtu, 29 Juli 2017.
- <https://www.news.okezone.com>. Miras Oplosan di Indramayu. Edisi 06 Oktober 2017.
- Lexy J. Molleong. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, muhammad. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nazir, muhammad. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurwijaya dan Ikawati. (2009). *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*. Jakarta: Pt. Elex Media Komputindo.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea IV tentang Tujuan Negara Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Sarwono, S.W, (2002). *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sugiyono. (2012). *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutarto. (2000). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

